

KEPADA YTH.

PJ. Gubernur Jawa Tengah

Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M;

Di Tempat

Perihal: Pengaduan Terkait Penahanan Ijazah oleh Atasan saya di Bengkel Prima Jaya Teknik Jalan Yos Sudarso No.9, Mintaragen, Kec. Tegal Timur Kota Tegal;

Dengan hormat,

Saya ingin menyampaikan pengaduan terkait penahanan ijazah saya oleh atasan tempat saya bekerja sebelumnya. Berikut adalah kronologinya:

1. Saya telah mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 3 Desember 2024, yang berarti saya tidak lagi memiliki kewajiban terhadap perusahaan.

2. Saya juga telah melayangkan surat somasi kepada atasan untuk segera mengembalikan ijazah saya, mengingat Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1) menjamin hak setiap pekerja untuk memperoleh perlindungan atas barang-barang pribadinya.

Dan dalam surat somasi Bersama surat pengunduran diri saya tertanggal 3 desember 2024 saya memberikan waktu 7 hari agar pihak pemilik bengkel untuk segera memberikan ijazah saya.

3. Penahanan ijazah ini telah menyulitkan saya untuk mencari pekerjaan baru karena ijazah merupakan dokumen penting yang wajib dilampirkan dalam proses melamar kerja;

Setelah surat somasi tersebut, **atasan saya sepakat memberikan waktu 1-2 hari secara lisan dan by telpon** untuk menyelesaikan proses penghitungan stok barang. Saya telah memenuhi kewajiban ini dengan datang pada **tanggal 7 dan 9 Desember 2024** untuk menyelesaikan **penghitungan stok selama dua hari penuh**;

Namun, ijazah saya masih belum dikembalikan dengan alasan stok belum selesai dihitung. Saya merasa alasan ini tidak masuk akal karena:

Sebagian besar stok sudah saya hitung sebelumnya.

Saya diminta menghitung ulang barang yang sudah dihitung sebelumnya.

Ada staf lain yang turut menghitung bersama saya, tetapi staf tersebut juga diminta untuk menghitung ulang oleh atasan saya, sehingga pekerjaan ini menjadi tidak efisien dan hanya membuang waktu.



Ini adalah percakapan dengan atasan saya . saya sudah melakukan penghitungan stock dengan datang pada **tanggal 7 Desember 2024 dan 9 Desember 2024** di Bengkel Prima Jaya Teknik Jalan Yos Sudarso No.9, Mintaragen, Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dan atasan saya juga **mengingkari janjinya** meminta saya mengajari anak baru padahal kemarin secara lihat sepakat untuk **menghitung stok 1-2 hari dan disetujui** posisi saya juga sangat membutuhkan pekerjaan tapi ijazah saya masih

ditahan posisi saya sudah keluar per tanggal 3 desember 2024 sudah lebih dari **7 hari** dari tanggal saya keluar yang jelas atasan saya tidak punya kewenangan untuk menahan ijazah saya dengan alasan apapun karena itu adalah dokumen pribadi bukan punya perusahaan. ijazah adalah hak pribadi karyawan dan tidak boleh digunakan sebagai alat negosiasi atau penahanan dengan alasan apapun;

Tindakan ini telah menyebabkan kerugian bagi saya, baik secara materiil maupun immateriil, terutama karena saya harus segera mencari pekerjaan baru.

Penahanan ijazah ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 186 Jo. Pasal 187 ayat (1) menyebutkan bahwa pelanggaran atas ketentuan ketenagakerjaan yang menghalangi hak-hak pekerja dapat dikenakan sanksi pidana denda maksimal Rp400 juta atau pidana kurungan maksimal 1 tahun.
2. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, yang menyatakan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum menguasai barang milik orang lain dapat diancam pidana penjara hingga 4 tahun.
3. Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/II/2022 yang secara tegas melarang penahanan dokumen pribadi karyawan, seperti ijazah.

Penahanan ijazah oleh atasan saya sama dengan menahan KTP seseorang tanpa alasan yang sah. Sebagaimana KTP diperlukan untuk urusan administrasi sehari-hari, ijazah adalah dokumen esensial bagi saya untuk melamar pekerjaan. Jika perusahaan lain mengetahui bahwa ijazah saya masih ditahan, mereka akan menganggap saya tidak serius dalam melamar pekerjaan, sehingga peluang saya untuk mendapatkan pekerjaan baru menjadi sangat kecil. Tindakan seperti ini melanggar aturan, karena ijazah adalah hak pribadi karyawan dan tidak boleh digunakan sebagai alat negosiasi atau penahanan dengan alasan apapun.

Permohonan Tindakan:

Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak PJ. Gubernur Jawa Tengah untuk:

1. Menindak perusahaan tempat saya bekerja dengan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku karena ini menghalangi hak-hak saya sebagai pekerja dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindak mengindahkan Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/II/2022 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 186 Jo. Pasal 187 ayat (1) dengan sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum apapun;
2. Memanggil atasan saya untuk hadir dengan membawa ijazah saya agar segera dikembalikan.

Saya juga ingin menyampaikan bahwa saya **tidak bersedia bertemu langsung dengan atasan saya** karena **ia sering kali bersikap tidak kooperatif**, bahkan cenderung ***playing victim***, dengan menyatakan bahwa saya menyerahkan ijazah secara sukarela. Padahal, hukum melarang tindakan tersebut, dan tidak ada alasan yang sah untuk menahan ijazah saya setelah pengunduran diri resmi saya.

Demikian pengaduan ini saya sampaikan. Saya sertakan juga surat pengunduran dan somasi saya. **saya sudah mengikuti aturan yang ada sesuai undang-undang** agar atasan saya tidak dapat mengelak dengan bukti yang sangat detail dengan dalih apapun. Saya berharap Bapak dapat segera membantu menyelesaikan masalah ini. Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak, saya ucapkan terima kasih.

SURAT PENGUNDURAN DIRI

Tegal, 3 Desember 2024

Kepada Yth.

Pimpinan

Bengkel Prima Jaya Teknik

Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GITA AIS ARINI

Jabatan : Staff

Alamat : Mangkukusuman Kota Tegal

Dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dari Bengkel Prima Jaya Teknik
terhitung mulai tanggal 3 Desember 2024;

Keputusan ini saya ambil setelah mempertimbangkan berbagai hal dengan matang;

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan dan
pengalaman yang telah saya dapatkan selama bekerja di Bengkel Prima Jaya Teknik;

Saya sangat menghargai kerja sama dan bimbingan yang telah diberikan oleh
rekanrekan kerja dan pimpinan selama saya berada di perusahaan ini;

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan
keikhlasan. Saya berharap Bengkel Prima Jaya Teknik terus maju dan berkembang
di masa mendatang;

SURAT SOMASI
Nomor: 112/12/2024

Kepada

Yth. Pemilik Bengkel Prima Jaya Teknik

Jalan Yos Sudarso No.9, Mintaragen, Kec. Tegal Timur,

Kota Tegal, Jawa Tengah

Dengan hormat,

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

MOHAMAD ERLAN EFARDA, S.H.,

Bertindak untuk dan atas nama **GITA AIS ARINI**, dengan ini menyampaikan somasi atas tindakan Saudara yang menahan ijazah milik klien kami dengan rincian sebagai berikut:

1. Fakta Kejadian;

Klien kami bekerja di Bengkel Prima Jaya Teknik sebagai Front Office/Staff sejak awal Januari 2024 hingga November 2024;

Selama bekerja, tidak pernah ada perjanjian tertulis atau kontrak kerja yang disepakati antara pihak perusahaan dengan klien kami;

Tidak ada klausul apapun, baik secara tertulis maupun lisan, yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menahan ijazah milik klien kami;

2. Status Resign Klien Kami;

Klien kami telah mengajukan pengunduran diri (resign) secara sah dan patut;

Dengan adanya pengunduran diri, perusahaan tidak memiliki kewenangan apapun untuk menahan ijazah klien kami, karena ijazah adalah dokumen pribadi yang tidak terkait langsung dengan kewajiban kerja karyawan;

Jika perusahaan berkehendak agar klien kami melatih atau mengajarkan tugas kepada karyawan baru sebelum keluar, hal tersebut tidak memiliki dasar hukum, baik dari Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun perjanjian apapun, karena tidak ada klausul tertulis yang mengatur kewajiban tersebut;

3. Landasan Hukum;

Menahan ijazah karyawan tanpa dasar hukum yang jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan berikut:

Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata: Menegaskan bahwa perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh bertentangan dengan hukum;

Pasal 372 KUHP: Tindakan menahan ijazah tanpa hak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama **4 (empat)** tahun;

UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana diubah menjadi UU Cipta Kerja, melarang perusahaan melakukan tindakan yang merugikan hak-hak pekerja, termasuk penahanan dokumen pribadi;

4. Tuntutan Somasi

Berdasarkan hal-hal di atas, kami meminta Saudara untuk:

Segera mengembalikan ijazah milik klien kami dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat ini diterima;

Tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan klien kami lebih lanjut, baik secara material maupun immaterial;

5. Konsekuensi Hukum;

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ijazah tidak dikembalikan, maka kami akan mengambil langkah hukum sebagai berikut:

Melaporkan tindakan ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk dilakukan mediasi dan pemeriksaan;

Melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum pidana dengan melaporkan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**;

Demikian somasi ini kami sampaikan agar menjadi perhatian serius. Kami berharap Saudara dapat segera menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan profesional;

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih;

Hormat kami,



MOHAMAD ERLAN EFARDA, S.H.

Kuasa Hukum dari **GITA AIS ARINI**

(Tembusan: Dinas Tenaga Kerja Kota Tegal)